



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : AAN SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri/11 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Kawin
Perkawinan
Alamat : Banaran Rt 001 Rw 011, Kel/desa Wonoboyo,
Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Wonogiri

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai-----Pemohon I

2. Nama : DESTYANA RATIH PRAMACHINTYA
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri/13 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : S2
Terakhir
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Banaran Rt 001 Rw 011, Kel/desa Wonoboyo,
Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Wonogiri

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, Saiman Pranoto, S.H., M.H., Edi Susanto, S.H., Siti Istiyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA), beralamat di Sanggrahan No 1 RT 003/RW 009 Kel/Desa Giripurwo Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 11 Mei 2021 nomor 09/SK/01.V/2021/PN.Wng selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Para Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 11 Mei 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/041/II/2015 yang ditetapkan di Wonogiri tertanggal 26 Februari 2015.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama GHAISSAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 08 Januari 2016 dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 11 Februari 2016.
3. Bahwa GHAISSAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN lahir dalam keadaan sehat, tapi setelah usia 2 tahun anak tersebut mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya setelah mendapat perawatan di Rumah sakit kesehatan anak Para Pemohon tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan keadaannya tidak segera membaik maka Para Pemohon memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif .
4. Bahwa dari pengobatan alternatif tersebut, Para Pemohon dianjurkan untuk merubah nama GHAISSAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN karena dirasa nama tersebut memberatkan dan atau membebani diri anak Para Pemohon yang mana bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani.

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan maret 2018 Para Pemohon merubah nama anak tersebut dari yang sebelumnya bernama GHAI SAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN yang mempunyai arti anak yang tampan peenghafal al qu'ran dan bijaksana dirubah menjadi M GHAI SAN ARSYAD dengan arti umat nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dan tampan, perubahan nama tersebut dilaksanakan sebagaimana adat istiadat setempat yang berlaku. Setelah adanya perubahan nama tersebut, keadaan dan atau kesehatan anak Para Pemohon membaik dan dalam keadaan sehat sampai sekarang.

6. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 dari yang semula bernama GHAI SAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN dirubah menjadi M GHAI SAN ARSYAD.

7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki Para Pemohon dan anak Para Pemohon antara lain :

7.1. Kartu Tanda Penduduk Nik 3312121112870001 atas nama Aan Setiawan;

7.2. Kartu Tanda Penduduk Nik 3312125312880003 atas nama Destyana Ratih Pramachintya;

7.3. Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/041/II/2015;

7.4. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312120403150002, padanya nama anak Para Pemohon tertulis GHAI SAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN;

7.5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049, padanya nama anak Para Pemohon tertulis "GHAI SAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN".

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Perubahan nama Anak Para Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049, dari yang sebelumnya bernama "GHAI SAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAI SAN ARSYAD".

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 ini, yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan mengurus data

Hal 3 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan dan Menyamakan dokumen-dokumen lainnya.

10. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Perubahan Akta Kelahiran anak Para pemohon tersebut diatas, Para Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Perubahan Nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049, dari yang sebelumnya bernama "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD".
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan Kutipan akta kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Para Pemohon.

Setelah selesai membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312121112870001 atas nama Aan Setiawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312125312880003 atas nama Destyana Ratih Pramachintya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 atas nama Ghaisan Al Absi Rayyan Setiawan anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri Aan Setiawan dan Destyana Ratih Pramachintya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0073/041/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.

Hal 4 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri Kab. Wonogiri, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-4);

5. Fotocopy Kartu Keluarga No 3312120403150002 atas nama kepala keluarga Aan Setiawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herlis Agung Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah menikah pada Tahun 2015;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan menggunakan tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak para pemohon tersebut GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi untuk maksud dan tujuan Para Pemohon Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Wonogiri bermaksud untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa benar Anak para Pemohon Namanya akan di ganti dari yang sebelumnya bernama "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa setahu Saksi arti dari nama Anak Para Pemohon yang bernama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN mempunyai arti nama anak yang tampan penghafal al qu'ran dan bijaksana dirubah menjadi M GHAISAN ARSYAD dengan arti umat nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dan tampan;
- Bahwa setahu Saksi alasan para Pemohon mengganti nama anaknya karena awalnya anak GHAISAN AL ABSI RAYYAN

Hal 5 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN lahir dalam keadaan sehat, tapi setelah usia 2 tahun anak tersebut mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya setelah mendapat perawatan di Rumah sakit kesehatan anak Para Pemohon tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan keadaannya tidak segera membaik maka Para Pemohon memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif dari pengobatan alternatif tersebut, Para Pemohon dianjurkan untuk merubah nama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN karena dirasa nama tersebut memberatkan dan atau membebani diri anak Para Pemohon yang mana bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani;

- Bahwa yang memberi saran untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu Ustad;
- Bahwa benar pihak dari Perangkat desa sudah mengetahui kalau anak Para Pemohon akan di ganti nama dari "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan kalau nama anak para Pemohon di ganti nama dari "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar pergantian nama anak para Pemohon sudah di umumkan kepada masyarakat dilingkungan para Pemohon tinggal, pada waktu itu juga di adakan upacara adat berupa selamat dengan mengundang masyarakat sekitar dimana para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah menikah pada Tahun 2015;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan menggunakan tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sudah di karuniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak para pemohon tersebut GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN;

Hal 6 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi untuk maksud dan tujuan Para Pemohon Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Wonogiri bermaksud untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa benar Anak para Pemohon Namanya akan di ganti dari yang sebelumnya bernama "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa setahu Saksi arti dari nama Anak Para Pemohon yang bernama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN mempunyai arti nama anak yang tampan penghafal al qu'ran dan bijaksana dirubah menjadi M GHAISAN ARSYAD dengan arti umat nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dan tampan;
- Bahwa setahu Saksi alasan para Pemohon mengganti nama anaknya karena awalnya anak GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN lahir dalam keadaan sehat, tapi setelah usia 2 tahun anak tersebut mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya setelah mendapat perawatan di Rumah sakit kesehatan anak Para Pemohon tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan keadaannya tidak segera membaik maka Para Pemohon memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif dari pengobatan alternatif tersebut, Para Pemohon dianjurkan untuk merubah nama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN karena dirasa nama tersebut memberatkan dan atau membebani diri anak Para Pemohon yang mana bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani;
- Bahwa yang memberi saran untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu Ustad;
- Bahwa benar pihak dari Perangkat desa sudah mengetahui kalau anak Para Pemohon akan di ganti nama dari GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan kalau nama anak para Pemohon di ganti nama dari "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar pergantian nama anak para Pemohon sudah di umumkan kepada masyarakat dilingkungan para Pemohon tinggal, pada waktu itu juga di adakan upacara adat berupa selamat dengan mengundang masyarakat sekitar dimana para Pemohon tinggal;

Hal 7 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

3. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah menikah pada Tahun 2015;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan menggunakan tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sudah di karuniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak para pemohon tersebut GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi untuk maksud dan tujuan Para Pemohon Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Wonogiri bermaksud untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa benar Anak para Pemohon Namanya akan di ganti dari yang sebelumnya bernama "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa setahu Saksi arti dari nama Anak Para Pemohon yang bernama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN mempunyai arti nama anak yang tampan penghafal al qu'ran dan bijaksana dirubah menjadi M GHAISAN ARSYAD dengan arti umat nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dan tampan;
- Bahwa setahu Saksi alasan para Pemohon mengganti nama anaknya karena awalnya anak GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN lahir dalam keadaan sehat, tapi setelah usia 2 tahun anak tersebut mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya setelah mendapat perawatan di Rumah sakit kesehatan anak Para Pemohon tersebut tidak menunjukan perkembangan yang signifikan dan keadaannya tidak segera membaik maka Para Pemohon memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif dari pengobatan alternatif tersebut, Para Pemohon dianjurkan untuk merubah nama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN karena dirasa nama tersebut memberatkan dan

Hal 8 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membebani diri anak Para Pemohon yang mana bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani;

- Bahwa yang memberi saran untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu Ustad;
- Bahwa benar pihak dari Perangkat desa sudah mengetahui kalau anak Para Pemohon akan di ganti nama dari GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan kalau nama anak para Pemohon di ganti nama dari "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar pergantian nama anak para Pemohon sudah di umumkan kepada masyarakat dilingkungan para Pemohon tinggal, pada waktu itu juga di adakan upacara adat berupa selamat dengan mengundang masyarakat sekitar dimana para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Para Pemohon memohon supaya dilakukan pembetulan nama anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 dari yang semula bernama bernama "**GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN**" dirubah menjadi "**M GHAISAN ARSYAD**";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Para Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara

Hal 9 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis materiil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka "Pencatatan pembetulan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aan Setiawan, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Destyana Ratih Pramachintya dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Aan Setiawan telah diperoleh fakta yuridis bahwa Para Pemohon tinggal di Banaran Rt 01 RW 11 Kelurahan / Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta yuridis antara lain :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan menggunakan tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut adalah GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN;

Hal 10 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Anak para Pemohon namanya akan diganti dari yang sebelumnya bernama "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar arti dari nama Anak Para Pemohon yang bernama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN mempunyai arti nama anak yang tampan penghafal al qu'ran dan bijaksana dirubah menjadi M GHAISAN ARSYAD dengan arti umat nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dan tampan;
- Bahwa benar alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena awalnya anak GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN lahir dalam keadaan sehat, tapi setelah usia 2 tahun anak tersebut mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya setelah mendapat perawatan di Rumah sakit kesehatan anak Para Pemohon tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan keadaannya tidak segera membaik maka Para Pemohon memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif dari pengobatan alternatif tersebut, Para Pemohon dianjurkan untuk merubah nama GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN karena dirasa nama tersebut memberatkan dan atau membebani diri anak Para Pemohon yang mana bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pihak dari Perangkat desa sudah mengetahui kalau anak Para Pemohon akan di ganti nama dari "GHAISAN AL ABSI RAYYAN SETIAWAN" dirubah menjadi "M GHAISAN ARSYAD";
- Bahwa benar pergantian nama anak Para Pemohon sudah diumumkan kepada masyarakat dilingkungan Para Pemohon tinggal, pada waktu itu juga di adakan upacara adat berupa selamat dengan mengundang masyarakat sekitar dimana Para Pemohon tinggal;
- Bahwa benar dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Anak Para Pemohon antara lain :

- ✓ Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-19012016-0049 atas nama **Ghaisan Al Absi Rayyan Setiawan** anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri Aan Setiawan dan Destyana Ratih Pramachintya.

Menimbang, bahwa terkait pembetulan data dalam akta catatan sipil, berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) :

“Pembetulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Ayat (2) :

“Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta”;

Ayat (3) :

“Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, menyebutkan :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yaitu :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis

Hal 12 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;

- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar pembetulan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Para Pemohon dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon supaya melaporkan tentang perubahan nama sebagaimana tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebelumnya, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon ke-3 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga terhadap petitum permohonan ke-4 Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka secara *mutatis muntadis*, petitum pertama Permohonan Para Pemohon juga patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Nama anak Para Pemohon dalam Kutipan akta kelahiran Nomor: 3312-LU-19012016-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari nama sebelumnya **"GHAISAN**

Hal 13 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



AL ABSI RAYYAN SETIAWAN” dirubah menjadi “**M GHAI SAN ARSYAD**”;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, agar melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Sutarto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutarto,S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, SH., MH.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,-		
-	Biaya proses	:	Rp. 80.000,-
-	Biaya Penggandaan berkas	:	Rp.
15.000,-			
-	Biaya Panggilan	:	Rp.
,-			
-	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.
	10.000,-		
-	Biaya meterai	:	Rp. 10.000,-
-	Biaya redaksi Putusan	:	Rp.
	10.000,-		
JUMLAH		:	Rp. 155.000,-

Hal 14 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan huruf : seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)